

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/13/PADG/2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kegiatan ekonomi nasional;
- b. bahwa dalam mewujudkan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, dapat dilakukan melalui pengembangan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang memperhatikan dinamika ekonomi global serta kebutuhan pelaku pasar;
- c. bahwa untuk mendorong pengembangan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah, diperlukan pengaturan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang terintegrasi dan memberikan fleksibilitas kepada pelaku pasar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;

- d. bahwa dalam upaya pengembangan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah domestik diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai transaksi di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, namun tidak termasuk kantor bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk

perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

4. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.
5. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam transaksi di pasar valuta asing berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah adalah bagian dari Pasar Uang yang berkaitan dengan kegiatan transaksi berdasarkan Prinsip Syariah yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda, namun tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
8. *Forward Agreement (al-Muwa'adat li 'Aqd al-Sharf al-Fawri fi al-Mustaqbal)* yang selanjutnya disebut *Forward Agreement* adalah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan transaksi yang bersifat tunai dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.
9. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami*) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah

guna memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang.

10. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah Sederhana (*'Aqd al-Tahawwuth al-Basith*) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Sederhana adalah transaksi lindung nilai dengan skema *Forward Agreement* yang diikuti dengan transaksi yang bersifat tunai pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
11. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah Kompleks (*'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Kompleks adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi yang bersifat tunai dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan transaksi yang bersifat tunai pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
12. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi valuta asing terhadap rupiah.
13. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan bank ataupun nasabah bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada bank yang sama atau bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.

BAB II

TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah meliputi:

- a. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan

- b. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.

Bagian Kedua
Jenis Transaksi

Pasal 3

Jenis transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. transaksi yang bersifat tunai; dan
- b. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 4

Transaksi yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (transaksi *today*);
- b. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *tomorrow*); dan
- c. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *spot*).

Pasal 5

- (1) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. Transaksi Lindung Nilai Sederhana; dan
 - b. Transaksi Lindung Nilai Kompleks.
- (2) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif;
 - b. terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar di masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan; dan
 - c. penentuan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar dilakukan pada saat *Forward Agreement*.

Bagian Ketiga
Forward Agreement

Pasal 6

- (1) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan atas dasar *Forward Agreement* yang dituangkan dalam dokumen tertulis.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis mata uang;
 - b. nilai nominal transaksi;
 - c. jangka waktu; dan
 - d. nilai tukar atau perhitungan nilai tukar.
- (3) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperjualbelikan.
- (4) Pihak yang tidak memenuhi *Forward Agreement* dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*).

Bagian Keempat
Waktu Transaksi

Pasal 7

- (1) Transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan antarbank dilakukan sepanjang rentang waktu pelaksanaan *window time* operasi pasar terbuka Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai instrumen operasi pasar terbuka.
- (2) BUS dan UUS dilarang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah diluar rentang waktu transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
UNDERLYING TRANSAKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) BUS dan UUS yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah wajib memastikan transaksi valuta asing terhadap rupiah berupa:
 - a. transaksi yang bersifat tunai beli dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*); dan
 - b. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah, memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) Transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan antarbank dikecualikan dari kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

BUS dan UUS yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah wajib memastikan:

- a. nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
- b. jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Pasal 10

Jenis mata uang dari transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. sama dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; atau
- b. berbeda dengan mata uang dokumen *Underlying* Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

Bagian Kedua

Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 11

Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 12

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan ketentuan batasan per bulan dihitung sejak tanggal awal bulan sampai dengan berakhirnya bulan.
- (2) Penghitungan nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai beli di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah diatur dengan ketentuan:
 - a. dihitung pada tanggal transaksi; dan
 - b. dihitung secara kumulatif untuk seluruh transaksi.

Bagian Ketiga

Jenis *Underlying* Transaksi

Pasal 13

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);

- d. pembiayaan dari BUS dan UUS kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi; dan
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - d. aset kripto.

Pasal 14

- (1) Kegiatan transaksi berjalan (*current account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 - b. transaksi pendapatan primer; dan
 - c. transaksi pendapatan sekunder.
- (2) Kegiatan transaksi finansial (*financial account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi langsung;
 - b. investasi portofolio; dan
 - c. investasi lainnya.
- (3) Perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Transaksi Lindung Nilai Sederhana jual valuta asing terhadap rupiah dan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Bukan Penduduk dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa penempatan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.

- (2) Transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa jumlah kebutuhan *bank notes*, dengan ketentuan:
- a. jumlah kebutuhan *bank notes* dihitung menggunakan jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan nasabah selain BUS dan UUS dan/atau penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank lainnya, selama periode tertentu dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang berisi komitmen untuk:
 1. mengadministrasikan dokumen jual beli dan/atau dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah; dan
 2. menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi nasabah apabila dibutuhkan oleh BUS dan UUS, dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah dengan nilai melebihi jumlah tertentu (*threshold*) transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 16

Nilai nominal *Underlying* Transaksi untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dapat dibulatkan ke atas dalam kelipatan USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) terdekat.

BAB IV TRANSAKSI MELALUI PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) Transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga.
- (2) Kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan transfer dana;
 - b. perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*); dan
 - c. transaksi investasi portofolio.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh nasabah pihak ketiga untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (4) BUS dan UUS wajib memastikan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah:
 - a. paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
 - b. sesuai dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB V LARANGAN TRANSAKSI

Pasal 18

- BUS dan UUS dilarang melakukan transaksi:
- a. Transfer Rupiah ke luar negeri;

- b. transaksi *non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah di luar negeri;
- c. memberikan cerukan dan/atau pembiayaan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah;
- d. memberikan cerukan dan/atau pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada Bukan Penduduk;
- e. membeli surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk; dan
- f. melakukan investasi dalam rupiah kepada Bukan Penduduk.

Pasal 19

- (1) Larangan memberikan pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada Bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dikecualikan untuk:
 - a. pemberian garansi terkait kegiatan investasi di Indonesia dengan persyaratan:
 - 1. memperoleh kontra-garansi; atau
 - 2. terdapat jaminan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan;
 - b. pembiayaan dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan:
 - 1. mengikutsertakan bank asing yang berkedudukan di luar Indonesia;
 - 2. kontribusi bank asing lebih besar dari kontribusi BUS dan/atau UUS; dan
 - 3. diberikan untuk pembiayaan proyek sektor riil di Indonesia;
 - c. kartu pembiayaan syariah; dan
 - d. pembiayaan konsumsi di Indonesia.
- (2) Larangan membeli surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dikecualikan untuk:
 - a. surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait:
 - 1. ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia; dan
 - 2. perdagangan di Indonesia; dan

- b. *bank draft* yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan pekerja migran Indonesia dan dana rupiah tersebut diterima di Indonesia oleh Penduduk.

BAB VI

TRANSFER RUPIAH KEPADA BUKAN PENDUDUK

Pasal 20

- (1) BUS dan UUS penerima Transfer Rupiah wajib memastikan Transfer Rupiah ke rekening di Indonesia milik Bukan Penduduk, atau milik Bukan Penduduk dan Penduduk berupa rekening gabungan (*joint account*) di atas jumlah tertentu (*threshold*) memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar ekuivalen USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi.
- (3) BUS dan UUS penerima Transfer Rupiah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transfer Rupiah yang:
 - a. berasal dari transaksi derivatif nilai tukar atau Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah; atau
 - b. merupakan Transfer Rupiah antarrekening rupiah milik Bukan Penduduk yang sama.

BAB VII

PENYELESAIAN TRANSAKSI

Pasal 21

Penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*); dan
- b. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*).

Pasal 22

- (1) BUS dan UUS wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
- (2) BUS dan UUS wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan lawan transaksi berupa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan penyerahan valuta asing dilakukan secara fisik dalam bentuk *bank notes*.

Pasal 23

- (1) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah, dapat dilakukan:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*);
atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (2) Contoh penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VIII

DOKUMEN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Jenis Dokumen *Underlying* Transaksi

Valuta Asing Terhadap Rupiah di Pasar Valuta Asing

Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 24

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final;
atau

- b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Contoh dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) BUS dan UUS yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah harus memastikan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah menyampaikan:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi untuk setiap transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
 - b. dokumen pendukung transaksi.
- (2) BUS dan UUS harus memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Dalam memastikan kebenaran dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUS dan UUS dapat:
- a. meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk menunjukkan dokumen asli;
 - b. meminta data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - c. melihat *track record* pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau
 - d. meminta dokumen tambahan dalam hal diperlukan.

Pasal 26

Dalam hal *Underlying* Transaksi berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), BUS dan UUS meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah menyampaikan dokumen

berupa salinan surat persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah dari Bank Indonesia.

Pasal 27

BUS dan UUS harus memastikan agar:

- a. dokumen yang telah digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lain di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sepanjang tidak melampaui nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
- b. dalam hal terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi pada 1 (satu) rangkaian aktivitas ekonomi maka:
 1. hanya salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut yang digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 2. dokumen *Underlying* Transaksi lain yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama tidak dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya.

Bagian Kedua

Penyampaian Dokumen untuk Transaksi yang Bersifat Tunai Beli Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nilai Nominal Paling Banyak Sebesar Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 28

- (1) BUS dan UUS wajib memastikan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi.

- (2) Dokumen pendukung untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada tanggal transaksi dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penyampaian Dokumen untuk Transaksi yang Bersifat Tunai Beli Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nilai Nominal di Atas Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 29

- (1) BUS dan UUS wajib memastikan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi untuk menyampaikan dokumen berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi, baik yang bersifat final maupun yang bersifat prakiraan;
 - b. dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi dokumen identitas dan/atau fotokopi nomor pokok wajib pajak untuk perseorangan; atau
 2. fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang dan fotokopi nomor pokok wajib pajak untuk badan hukum atau badan lainnya; dan
 - c. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan:
 1. kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

2. dokumen *Underlying* Transaksi digunakan untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi; dan
 3. keterangan mengenai tujuan penggunaan, tanggal penggunaan, dan jumlah kebutuhan valuta asing, untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Penyampaian Dokumen untuk Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah Valuta Asing terhadap Rupiah

Pasal 30

- (1) BUS dan UUS wajib memastikan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah untuk menyampaikan dokumen berupa:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi, baik yang bersifat final maupun yang bersifat prakiraan;
 - b. dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi dokumen identitas dan/atau fotokopi nomor pokok wajib pajak untuk perseorangan; atau
 2. fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang dan fotokopi nomor pokok wajib pajak untuk badan hukum atau badan lainnya; dan

- c. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan:
1. kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 2. dokumen *Underlying* Transaksi digunakan untuk Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 3. keterangan mengenai tujuan penggunaan, tanggal penggunaan, dan jumlah kebutuhan valuta asing, untuk Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah beli valuta asing terhadap rupiah dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan; dan
 4. keterangan mengenai sumber, tanggal, dan jumlah penerimaan valuta asing, untuk Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah jual valuta asing terhadap rupiah dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal penyelesaian.
- (2) Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan:

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal transaksi; atau
- b. paling lambat pada tanggal jatuh waktu dalam hal transaksi memiliki jangka waktu kurang dari 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 32

- (1) BUS dan UUS dapat meminta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c secara berkala apabila:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
 - b. BUS dan UUS mengetahui *track record* pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan baik.
- (2) Penyampaian dokumen pendukung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada transaksi pertama.

BAB IX

KURS ACUAN

Pasal 33

- (1) BUS dan UUS dapat menggunakan kurs acuan di pasar valuta asing, yang meliputi:
 - a. Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate*; atau
 - b. kurs acuan non-USD/IDR,
dalam penyelesaian Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Kurs yang disepakati dalam transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang perhitungannya

mengacu pada kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 34

- (1) Kurs acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia.
- (2) *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* dipublikasikan setiap hari kerja pada pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Kurs acuan non-USD/IDR dipublikasikan setiap hari kerja pada pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 35

- (1) BUS dan UUS menyampaikan laporan transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah melalui sistem pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 36

- (1) BUS dan UUS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi di pasar valuta asing, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. kewajiban membayar.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan

Bank Indonesia mengenai transaksi di pasar valuta asing, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 37

Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pengenaan sanksi administratif disampaikan melalui surat kepada pihak yang dikenai sanksi.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b kepada BUS dan UUS, Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia.
- (2) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar dihitung sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilanggar untuk setiap pelanggaran yaitu:
 - a. selisih antara nilai nominal transaksi dan jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah, untuk transaksi yang:
 1. tidak memiliki *Underlying* Transaksi;
 2. tidak menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi;
 3. tidak menyampaikan dokumen pendukung transaksi;
 4. nilai nominal transaksi melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan/atau
 5. jangka waktu transaksi melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi; atau
 - b. nilai nominal:
 1. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah yang tidak memiliki *Underlying* Transaksi;
 2. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip

- Syariah valuta asing terhadap rupiah yang tidak menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi*;
3. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah yang tidak menyampaikan dokumen pendukung transaksi;
 4. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah yang melebihi nilai nominal *Underlying Transaksi*;
 5. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah yang memiliki jangka waktu melebihi jangka waktu *Underlying Transaksi*;
 6. transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai yang pemindahan dana pokok transaksi tidak dilakukan secara penuh (*gross*);
 7. penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan lawan transaksi berupa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang penyerahan valuta asingnya tidak dilakukan secara fisik dalam bentuk *bank notes*;
 8. transfer rupiah ke luar negeri;
 9. transaksi *non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah di luar negeri;
 10. cerukan dan/atau pembiayaan yang diberikan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah;
 11. cerukan dan/atau pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing yang diberikan kepada Bukan Penduduk;
 12. pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk;
 13. investasi dalam rupiah kepada Bukan Penduduk; dan/atau
 14. Transfer Rupiah ke rekening di Indonesia milik Bukan Penduduk atau milik Bukan Penduduk dan Penduduk berupa rekening gabungan (*joint account*) di atas jumlah tertentu yang tidak

- memiliki *Underlying* Transaksi,
dikalikan dengan kurs acuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1).
- (3) Jumlah sanksi administratif berupa kewajiban membayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/11/DEKS tanggal 12 Mei 2016 perihal Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/13/PADG/2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan upaya mempercepat tercapainya pasar uang berdasarkan Prinsip Syariah yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, yang pada akhirnya dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional.

Pasar uang berdasarkan Prinsip Syariah yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas dapat dicapai melalui pengembangan Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah domestik yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.

Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah domestik tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur mengenai transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap rupiah antara bank dengan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang antara lain mengatur mengenai penggunaan *Forward Agreement* dalam bertransaksi, jenis transaksi, *Underlying* Transaksi, dan penyelesaian transaksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Suatu *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) transaksi valuta asing terhadap rupiah sepanjang total nominal dari seluruh transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh:

Pada tanggal 31 Mei 2022, nasabah DWY melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 2 Juni 2022, nasabah DWY dapat kembali melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 30 Mei 2022 (tanggal transaksi), nasabah PJ melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang diselesaikan pada tanggal 1 Juni 2022 (tanggal penyelesaian).

Perhitungan transaksi *spot* beli nasabah PJ sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 adalah USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Nasabah PJ dapat melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang merupakan batas jumlah tertentu (*threshold*) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi selama bulan Juni 2022.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 3 Juni 2022, nasabah AH melakukan transaksi *spot* beli sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2022, nasabah AH melakukan transaksi *today* beli sebesar USD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Untuk dapat melakukan transaksi ini,

nasabah AH harus menyampaikan *Underlying* Transaksi karena total transaksi selama bulan Juni 2022 telah melampaui jumlah tertentu (*threshold*) sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

Huruf d

Pembiayaan dari BUS dan UUS kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi termasuk penerbitan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah dalam valuta asing.

Contoh:

Nasabah IR mendapat pembiayaan dari Bank ABC sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Oleh karena nasabah IR beroperasi di Indonesia dengan pendapatan dalam mata uang rupiah, nasabah IR bermaksud untuk memitigasi risiko nilai tukar dengan melakukan Transaksi Lindung Nilai Kompleks. Pembiayaan dalam valuta asing dari Bank ABC dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dalam Transaksi Lindung Nilai Kompleks.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk transaksi pendapatan primer antara lain:

1. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
2. pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lainnya.

Huruf c

Termasuk transaksi pendapatan sekunder antara lain:

1. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah; dan
2. penerimaan dan pembayaran sektor lainnya, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dihitung dari selisih antara transaksi jual valuta asing terhadap rupiah dan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan

oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan nasabahnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Contoh:

Perusahaan PJ memiliki kewajiban untuk membayar valuta asing kepada vendor di luar negeri sebesar USD171.500,00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Nilai *Underlying* Transaksi dibulatkan menjadi USD180.000,00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga Perusahaan PJ dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebesar USD180.000,00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang mewakili pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan BUS dan UUS antara lain berupa penyelenggara transfer dana, pelaku usaha perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah pengguna jasa atau konsumen dari pihak ketiga.

Ayat (4)

Pernyataan tertulis antara lain berupa:

1. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup ditandatangani oleh:
 - a. yang bersangkutan untuk perseorangan; atau
 - b. pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pihak yang berwenang, untuk badan hukum atau badan lainnya;

2. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
 - a. surat elektronik resmi;
 - b. Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*; atau
 - c. sistem elektronik BUS dan UUS; atau
3. *negative confirmation*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh:

Nasabah IR melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli dengan Bank XYZ sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

Pada saat jatuh waktu, nasabah IR tidak memiliki dana rupiah untuk memenuhi kewajibannya. Atas hal tersebut, Bank XYZ dilarang memberikan pembiayaan rupiah kepada nasabah IR yang akan digunakan untuk menyelesaikan Transaksi Lindung Nilai Sederhana tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembiayaan dalam bentuk sindikasi” adalah pembiayaan yang diberikan secara bersamaan oleh lebih dari 1 (satu) bank kepada pihak tertentu.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah sektor produksi serta perdagangan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk pembiayaan konsumsi antara lain menyewa atau membeli rumah, apartemen, rumah toko, dan rumah kantor, serta kendaraan.

Ayat (2)

Huruf a

Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia antara lain wesel ekspor dan *banker's acceptance* atas dasar transaksi *letter of credit* maupun dokumen lain terkait *non-letter of credit*.

Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait perdagangan di Indonesia antara lain wesel atau *banker's acceptance* atas dasar transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*bank draft*” adalah perintah untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak yang namanya tercantum pada *bank draft*.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Terdapat Transfer Rupiah masuk ke rekening milik Bukan Penduduk di Bank DEF sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) atau ekuivalen USD2.000.000,00 (dua juta dolar Amerika Serikat) berdasarkan nilai tukar Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* sebesar USD/IDR 14.000,00 (empat belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat).

Bank DEF wajib meminta dokumen *Underlying* Transaksi dari Bukan Penduduk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*)” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Contoh:

Nasabah IA melakukan transaksi *spot* beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dengan Bank XYZ sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar USD/IDR 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah per dolar Amerika Serikat). Pada tanggal penyelesaian, nasabah IA harus melakukan penyerahan dana dolar Amerika Serikat melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara riil, dan tercatat pada sistem tresuri Bank XYZ, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

Bank XYZ wajib melakukan menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh

(gross) sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) secara riil, dan tercatat pada sistem tresuri Bank XYZ yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing berdasarkan hasil perhitungan rasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebenaran” antara lain:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” antara lain:

- a. dokumen telah sesuai dengan praktik pasar yang berlaku umum;

- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- c. transaksi yang dilakukan sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh BUS dan UUS dan/atau sesuai dengan kebutuhan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pernyataan tertulis antara lain berupa:

- a. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup ditandatangani oleh:
 - 1. yang bersangkutan untuk perseorangan; atau
 - 2. pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pihak yang berwenang, untuk badan hukum atau badan lainnya;
- b. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
 - 1. surat elektronik resmi;
 - 2. Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*; atau
 - 3. sistem elektronik BUS dan UUS; atau
- c. *negative confirmation*.

Ayat (2)

Pada tanggal 6 Juni 2022, nasabah DWY melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank XYZ sebesar USD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa

didukung *Underlying* Transaksi. Bank XYZ meminta nasabah DWY untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis bermeterai cukup.

Pada tanggal 13 Juni 2022, Nasabah DWY kembali melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank XYZ sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Untuk transaksi ini, Bank XYZ tidak perlu meminta nasabah DWY untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis bermeterai cukup.

Pada tanggal 11 Juli 2022, nasabah DWY melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank XYZ sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Bank XYZ harus meminta nasabah DWY untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan baru karena transaksi dilakukan dalam bulan yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pernyataan tertulis antara lain berupa:

1. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup ditandatangani oleh:
 - a) yang bersangkutan untuk perseorangan; atau
 - b) pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pihak yang berwenang, untuk badan hukum atau badan lainnya;
2. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:

- a) surat elektronik resmi;
- b) Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*; atau
- c) sistem elektronik BUS dan UUS; atau

3. *negative confirmation*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pernyataan tertulis antara lain berupa:

1. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup ditandatangani oleh:
 - a) yang bersangkutan untuk perseorangan; atau
 - b) pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pihak yang berwenang, untuk badan hukum atau badan lainnya;
2. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
 - a) surat elektronik resmi;
 - b) Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*; atau
 - c) sistem elektronik BUS dan UUS; atau
3. *negative confirmation*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

BUS dan UUS mengetahui *track record* pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan baik antara lain berdasarkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 19 November 2022, nasabah AHN melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD120.000,00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut Bank XYZ wajib memastikan nasabah AHN menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Kemudian, pada tanggal 15 Desember 2022 nasabah AHN melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank XYZ sebesar USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank XYZ wajib memastikan nasabah AHN menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi tanpa perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2023, nasabah AHN melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank XYZ sebesar USD130.000,00 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank XYZ wajib memastikan nasabah AHN menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 5 Januari 2022, PT ABC melakukan transaksi Lindung Nilai Sederhana beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kepada Bank XYZ sebesar USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut, Bank XYZ wajib memastikan PT ABC menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Pada tanggal 21 Februari 2022, PT ABC melakukan transaksi Lindung Nilai Sederhana beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kepada Bank XYZ sebesar USD110.000,00 (seratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut, PT ABC perlu menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi namun tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kembali.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2022, nasabah KLM melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan Bank ABC tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Pada tanggal 13 Juni 2022, nasabah KLM kembali melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Terjadi pelanggaran atas jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang bersifat tunai beli sebesar USD30.000,00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Atas pelanggaran tersebut, Bank ABC dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar.

Sanksi kewajiban membayar dihitung:

- a. nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate pada tanggal 13 Juni 2022 adalah USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat).
- b. kewajiban membayar = 1% (satu persen) x USD30.000,00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) x USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat) = Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan adanya ketentuan jumlah sanksi paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bank ABC dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2022, Bank ABC memberikan pembiayaan sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) kepada Nasabah KLM untuk membiayai transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah.

Terjadi pelanggaran dengan sanksi administratif berupa kewajiban membayar.

Sanksi kewajiban membayar dihitung:

- a. nilai tukar Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* pada tanggal 6 Juni 2022 adalah USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat).
- b. kewajiban membayar = 1% (satu persen) x USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) x USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat) = Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Dengan adanya ketentuan jumlah sanksi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Bank ABC dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.